



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 061/Kep.070-Bag.ORPAD/2015
TENTANG
TIM PERTIMBANGAN KEBIJAKAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, maka perlu dibangun sinergitas dan sinkronisasi kebijakan publik dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan para pakar kebijakan publik dengan membentuk Tim yang memiliki kapabilitas, akuntabilitas di bidangnya masing-masing guna sinergitas pengambilan kebijakan publik yang memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pertimbangan Kebijakan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 3. Peraturan ...

3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pertimbangan Kebijakan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Tim;
 - b. melaksanakan penganalisaan data kebijakan publik yang akan ditetapkan oleh Walikota Bandung;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan dan pemberian pertimbangan dalam proses perumusan, formulasi, penyusunan, implementasi dan evaluasi penetapan kebijakan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - d. melaksanakan monitoring, pengawasan dan pengendalian proses perumusan, formulasi, penyusunan, implementasi dan evaluasi penetapan kebijakan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan perumusan, formulasi, penyusunan, implementasi dan evaluasi penetapan kebijakan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

KETIGA ...

- KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim dapat mengundang/menghadirkan Asisten dan Staf Ahli.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Januari 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 061/Kep.070-Bag.ORPAD/2015

TANGGAL : 14 Januari 2015

SUSUNAN TIM PERTIMBANGAN KEBIJAKAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Pengarah : Walikota Bandung.
- Penasehat : Wakil Walikota Bandung.
- Pembina : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Prof. Dr. Dede Mariana, M.Si.
- Sekretaris : Arfi Rafnialdi, ST, MT
- Anggota :
 1. Prof. Dr. Ir. Benedict Kombaitan, M.Sc;
 2. Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH, MH;
 3. Dr. Ir. Son Diamar, M.Sc;
 4. Ishak Soemantri, SE, MSP;
 5. Kolonel (Purn) H. Tjutjung Sungkara, S.Ip;
 6. Ir. Riyan Sumindar, MT;
 7. Lia Noer Hambali, SP
- Koordinator Sekretariat : Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil : Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota :
 1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
 2. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
 3. Kepala Sub Bagian Sistem Informasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 4. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 5. Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 6. Kepala ...

6. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Seksi Penataan Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan;
8. Unsur Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
9. Unsur Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Unsur Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Unsur Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001